

BAB VI

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti menarik Kesimpulan bahwa:

1. Pemanfaatan bangunan dan fasilitas masjid wakaf secara pribadi di desa sambirejo masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan kelalaian dari seorang pengelola atau nadzir wakaf yang kurangnya pengawasan dan perawatan bangunan dan fasilitas masjid wakaf. seperti memkasimalkan bangunan dan fasilitas masjid yang seharusnya digunakan untuk semestinya barang atau harta wakaf. Dan praktik dalam lapangannya, bangun dan fasilitas masjid wakaf ada yang tidak terurus dan pada akhirnya bangunan dan fasilitas wakaf tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi oleh Sebagian orang.
2. Pandangan Masyarakat terhadap pemanfaatan bangunan dan fasilitas masjid wakaf untuk kepentingan pribadi di desa Sambirejo ada beberapa pandangan yaitu:
 - a. Pandangan Masyarakat Santri, yaitu orang-orang yang pernah menimba ilmu di pondok pesantren. Mereka memandang bahwa praktik tersebut tidak di benarkan dan tidak boleh di laksanakan, karena pada dasarnya Masyarakat tersebut lebih mencari aman daripada melanggar aturan-aturan yang telah mereka pelajari di pondok pesantren meskipun mereka mengetahui hukum-hukum
 - b. yang membolehkan dalam praktik tersebut.

- c. Pandangan tokoh agama tentang pemanfaatan bangunan atau fasilitas masjid wakaf berpendapat sesuai hukum yang mereka ketahui yaitu dengan hukum Islam, ada pendapat yang tidak membolehkan dan juga ada pendapat yang membolehkan namun di sertai dengan syaratnya.
- d. Pandangan Masyarakat umum, mereka memandang berdasarkan ikut kepada tokoh agama yaitu dengan para kiyai setempat. Jika kiyai atau tokoh agama setempat berpendapat tidak membolehkan maka Masyarakat hanya ikut pendapat tokoh agama.

C. SARAN

1. Peneliti memberi saran kepada nadzir/pengelola bangunan masjid wakaf untuk lebih memperhatikan lagi bangunan wakaf tersebut agar digunakan dengan semestinya.
2. Menurut peneliti, seharusnya pihak takmir masjid wakaf lebih sering memantau dan memeriksa bangunan wakaf tersebut agar tidak terjadi seperti di lapangan, dan juga lebih banyak berkoordinasi dengan pihak pengelola, sehingga bangunan tersebut dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat luas terutama umat muslim.